



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Jl. KARTINI NO. 2 SINGARAJA Telp. : (0362) 21445, 21749, Fax. (0362) 26447
Website : www.pn-singaraja.go.id, Email : pnsingaraja@yahoo.co.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN UMUM

Nomor 764/Pdt.G/2025/PN Sgr

Saya I Made Januarta, A.Md., SH selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 764/Pdt.G/2025/PN Sgr memberitahu :

Nama : Suryawan Wijaya

Alamat : Dahulu Jalan Pulau Obi Gang Melinjo Singaraja RT/RW 008/-, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan saat ini alamatnya tidak diketahui;

Sebagai : TERGUGAT

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 764/Pdt.G/2025/PN Sgr tanggal 5 Maret 2026 dalam perkara perdata antara :

I Putu Sastriyawati, sebagai Penggugat

Lawan

Suryawan Wijaya, sebagai Tergugat

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah menurut agama Kristen dihadapan pemuka agama Pdt. Dr. Timotius Arifin Tedjasukmana pada tanggal 6 Agustus 2022 yang telah dicatatkan pada tanggal 28 Desember 2022 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 28 Desember 2022 adalah sah dan putus karena adanya perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa Anak Penggugat dan Tergugat, anak laki-laki yang lahir pada di Denpasar pada tanggal 3 Mei 2022 agar tetap berada dalam asuhan Penggugat tanpa menghalangi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja yang telah memiliki kekuatan

hukum tetap (*inkracht*) ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja-Bali paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu serta untuk menerbitkan akta perceraian untuk dan atas nama Penggugat dan Tergugat;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirim Salinan Putusan Perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng guna dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp507.000,00 (lima ratus tujuh ribu rupiah).

Pemberitahuan umum ini saya laksanakan di melalui Kantor Bupati Kabupaten Buleleng karena yang saat ini alamatnya tidak diketahui, selanjutnya relaas Pemberitahuan ini diterima oleh Bagian Hukum di Kantor Bupati Kabupaten Buleleng;-----

Demikian Pemberitahuan ini dibuat dan dilaksanakan dengan mengingat sumpah jabatan. -----

Singaraja, 6 Maret 2026

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja



I Made Januarta

Biaya Pemberitahuan: Rp.